

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “KONSEP UANG MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI”.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah konsep uang yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi yang mengaskan bahwa uang yang dimiliki harus terus diputar atau dimanfaatkan, tidak terkecuali pada uang yang didapat dengan jalan haram, terkhusus uang yang didapat dari jalan riba. Sementara dilain pihak, sekelompok ulama berpendapat tidak boleh memanfaatkannya dengan alasan “kami tidak bersedekah kecuali dengan sesuatu yang baik”. Dan sekelompok ulama tersebut mengambil dalil yang artinya “Dihikayatkan dari Fudhail bahwa ditangannya jatuh dua dirham. Ketika ia mengetahui bahwa dua dirham itu bukan seginya (bukan semestinya), maka ia melemparkan di antara batu-batu, dan ia berkata “Saya tidak bersedekah kecuali dengan yang baik, dan saya tidak ridha untuk orang lain terhadap sesuatu yang saya tidak ridha untuk diriku”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi dan Bagaimana penerapan konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dimana sumber data primernya berasal dari buku Fikhuz Zakat dan data sekunder didapat dari buku-buku, atau sumber lain yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan analisa dengan metode deskriptif analitik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi adalah Uang harus terus bergerak, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan umum, baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Saat menyimpan pun uang tersebut tetap dalam keadaan berputar, maka simpanlah pada bank yg menerapkan prinsip syariah. Kemudian uang haram yang dimilikipun juga harus dalam keadaan berputar dengan cara menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat seperti untuk pembangunan sarana umum, penerbitan buku-buku, atau diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir maupun miskin, anak-anak yatim, hal itu bukan bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT, melainkan sebagai perantara dari yang memiliki kepada yang membutuhkan. Kemudian konsep uang menurut Yusuf al-Qardhawi tidaklah bertentangan dengan teori ekonomi islam, justru konsep Yusuf al-Qardhawi yang sepenuhnya berpedoman pada teori ekonomi islam.

Kata kunci : Yusuf al-Qardhawi, Konsep Uang